

# STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

## PENANGGULANGAN DAN MITIGASI BENCANA

Unit Kerja: Biro Sarana dan Prasarana  
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)  
Tahun: 2025

### 1. Pendahuluan

SOP ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan mitigasi bencana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), khususnya yang berkaitan dengan fasilitas, prasarana, dan lingkungan kampus yang dikelola oleh Biro Sarana dan Prasarana.

### 2. Tujuan

Menetapkan langkah-langkah preventif dan responsif dalam menghadapi potensi bencana alam maupun non-alam untuk meminimalkan risiko kerusakan aset dan korban jiwa.

### 3. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh area dan fasilitas di lingkungan UPI yang berada di bawah pengelolaan Biro Sarana dan Prasarana, mencakup gedung perkantoran, ruang kelas, laboratorium, asrama, serta ruang terbuka kampus.

### 4. Definisi

Mitigasi Bencana: Upaya sistematis untuk mengurangi risiko bencana melalui pengurangan dampak dan peningkatan kapasitas.

Penanggulangan Bencana: Tindakan cepat tanggap saat dan setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan nyawa dan aset.

### 5. Tanggung Jawab

- Kepala Biro Sarpras: Bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan SOP ini.
- bagian Pemeliharaan dan Utilitas: Koordinasi implementasi teknis di lapangan.
- Petugas Keamanan dan Kebersihan: Melakukan tindakan awal tanggap darurat dan evakuasi.
- Seluruh Civitas Akademika: Wajib mengikuti arahan evakuasi dan prosedur keselamatan.

### 6. Prosedur Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

#### A. MITIGASI

- Melakukan audit kondisi bangunan dan sistem kelistrikan secara berkala.
- Menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas dan terpasang petunjuk.
- Memasang alat deteksi asap, alarm kebakaran, dan APAR di lokasi strategis.
- Melaksanakan simulasi evakuasi bencana minimal 2 kali dalam setahun.
- Mensosialisasikan prosedur keselamatan kepada pengguna gedung.

## B. PENANGGULANGAN

- Mengaktifkan alarm peringatan dini bila terjadi gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
- Petugas keamanan memandu evakuasi menuju titik kumpul terdekat.
- Koordinasi dengan tim medis kampus dan BPBD setempat bila diperlukan.
- Mengamankan dokumen penting dan aset strategis bila kondisi memungkinkan.
- Menyusun laporan kejadian dan evaluasi pasca-bencana.

### 7. Penutup

SOP ini menjadi dasar pelaksanaan kesiapsiagaan bencana di lingkungan UPI dan akan ditinjau secara berkala minimal setiap dua tahun atau apabila terdapat perubahan kebijakan nasional terkait penanggulangan bencana.